

WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Mashudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember
mashudidjufric@gmail.com

Abstract

The management of endowment in Indonesia is less aimed at the economy empowerment of the people and tend to be just for the sake of worship. This ideology cannot be separated from the society's understanding about the endowment. According to Indonesian people, endowment is a stationary object, such as land. Mustafa Edwin predicts about the potential of the endowment in Indonesia with the number of generous Muslims is estimated around 10 million with the average income of Rp 500.000 up to 10.000.000 monthly, so it can be accumulated around 3 trillion in every year from that endowment itself. If that data is managed productively, the society, especially poor people will be insatiable for their basic need.

Keywords: *Cash Endowment, Economic Society.*

Pendahuluan

Filantropi Islam di Indonesia, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Selama ini, filantropi yang dikelola dengan baik oleh lembaga profesional adalah zakat, infak dan sedekah atau yang biasa disingkat menjadi ZIS. Padahal wakaf, akan memberikan kontribusi yang besar pula bila dikelola dengan profesional.

Terbukti, dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki, Mesir dan Indonesia. Untuk kasus di Indonesia, wakaf telah memberikan kontribusi sangat besar dalam proses perkembangan umat Islam.

Pemanfaatan wakaf di Indonesia, kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus. Pemikiran ini tidak lepas dari pemahaman masyarakat tentang wakaf. Me-

nurut masyarakat Indonesia, wakaf adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah.

Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk mas-jid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Pada dekade terakhir ini, muncul gagasan pengembangan tentang wakaf tunai yang dipelopori oleh Prof. A. Mannan, Prof. Dr. M.A. Mannan, untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir, dan sangat mempengaruhi pemikiran Umat Islam di Indonesia.

Dengan demikian, orang yang ingin berwakaf tidak harus kaya sebagaimana pemikiran Islam yang tradisional. Jika dulu orang berwakaf harus mempunyai tanah, kini dengan uang Rp. 1.000.000,- sudah bisa wakaf.

Mendirikan masjid misalnya membutuhkan uang Rp. 50.000.000,- untuk membeli tanah. Panitia masjid membuat sertifikat atau kwitansi, dengan keterangan 1 kwitansi itu 1.000.000,-. Panitia masjid, mengundang para dermawan atau orang yang kaya untuk berpartisipasi agar pendirian masjid cepat selesai. Para dermawan ditawarkan kwitansi tersebut, terserah dermawan ingin berwakaf berapa? Semua orang berhak berpartisipasi dan mempunyai peluang yang sama untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Kerangka Berpikir

Pengertian Wakaf

Wakaf (*Ar-waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹ Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.²

¹*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, 1997), 1905.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah* (Bandung: P'T. Alma'arif, 1987), 5.

Sedangkan pengertian wakaf yang acapkali difahami oleh masyarakat Indo-nesia adalah: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.³

Sementara itu, pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang me-nyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

1. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak;
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teknis syariah, wakaf acapkali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, dengan cara pokoknya ditahan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Secara administratif, wakaf dikelola oleh *nadhr* yang merupakan pengemban amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Wakaf tanah misalnya, huungan antara harfiyah dan makna teknis ter-

³Al-Ramlā, *Nahiyah al-Mubtāj ila Sharh al-Minhāj*, juz V (Beirut: Dar alFikr, 1984), 357. Al-Khathib al-Syarbaini. *Mughni al-Mubtāj*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 376.

kait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nadhr al-waqf*.⁴

Dengan demikian, wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Seperti, surat-surat berharga, saham, cek dan lainnya. Pengelolaan wakaf diharapkan profesional agar visi dan misi wakaf dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ... ﴿١٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”*⁶

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), iii.

⁵QS. Ali-Imran/3: 92)

⁶QS. Al-Baqarah/2: 267

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٢﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"⁸

2. Al-Hadis

Jabir.r.a. berkata: “Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf”⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apabila manusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan.

Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan mempercayai janji-Nya, maka sesungguhnya

⁷QS. Al-Maidah [5]: 2

⁸QS. al-Baqarah [2].261-262.

⁹Wahbah al-Zuhaili>al-Fiqh al-Islami>nu Adillatubu>juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), 157. Lihat juga dalam al-Khatib al-Syarbaini>Mughni>al-Mubtaj, jus II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 376.

jasad, kotoran dan kencingnya akan ditimbang (sebagai kebaikan) pada hari kiamat.

3. Pendapat Ulama'

- a. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf al-'alaih*.¹⁰
- b. Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi¹¹ membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".
- c. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".¹²

4. Fatwa MUI

- a. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas;
- b. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada se-suatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"

¹⁰Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 162.

¹²Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabi*, tahqiq Mahmud Mathraji, juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.

- c. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Dari beberapa referensi di atas, sangat jelas bahwa wakaf tunai diperbolehkan. Beberapa referensi di atas merupakan acuan orang Islam khususnya di Indonesia dijadikan untuk menerapkan budaya wakaf tunai.

Keunggulan Wakaf Tunai

Pengembangan wakaf tunai dipandang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dikembangkannya wakaf uang, akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:¹³

1. Wakaf uang, semua orang yang memiliki dana terbatas bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau menunggu kaya terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, untuk mempermudah pendayagunaan wakaf tidak bergerak (tanah) sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian dan yang bersifat sosial;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, diharapkan umat Islam lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan, rumah sakit, membantu pemerintah menekan angka kemiskinan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.
5. Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.¹⁴
6. Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah,

¹³M. Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam*, terj. Mustafa Edwin Nasution dkk (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002), 43.

¹⁴Agustianto, "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat" dalam www.pesantrenvirtual.com (2 Juni 2011).

Ke-unggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu lembaga-lembaga wakaf lainnya yang dikelola masya-rakat dan ormas Islam juga sudah banyak yang muncul, Salah satunya adalah Waqf Fund Management dan Tabung Wakaf Indonesia (IWI). Dengan ada-nya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf uang, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan.

Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aplikasi Wakaf Tunai di Indonesia

Pengelolaan wakaf di Indonesia terbelakang kemajuannya diantara filantropi lainnya, seperti zakat, infak dan sedekah. Padahal sesungguhnya, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak masuk ke Indonesia.¹⁵ Wakaf juga telah memeberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan Islam di Indonesia, maklum karena lahan yang digunakan untuk sekolah Islam atau masjid pada umumnya merupakan tanah wakaf.

Begitulah fakta dilapangan, berbicara masalah wakaf, pertama kali yang terbayang atau melekat di benak kita adalah lahan untuk masjid, pesantren, sekolah dan tak kalah seringnya untuk pemakaman umum. Berdasarkan data dari Kementrian Agama menunjukkan, tahun 2001 luas tanah wakaf di seluruh tanah air lebih dari 8.000 hektar.¹⁶ Jika tanah sebagian tanah seluas itu dikelola secara produktif, maka manfaatnya akan lebih besar bagi perekonomian umat.

Salah satu kunci persoalan pemahaman masyarakat tentang wakaf sendiri memang belum mendalam, terlalu menikmati budaya pembayaran wakaf yang berbentuk benda tidak bergerak. Namun, jangan terlena dengan penge-

¹⁵Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 215.

¹⁶Badan Wakaf Indonesia, "Database dan Potensi Wakaf" dalam <http://bwi.or.id>, (8 Juni 2011).

lolaan wakaf masa lalu yang kurang produktif, masih banyak peluang untuk mengembangkan pembayaran wakaf, salah satunya wakaf tunai disertai dengan pengelolaan yang profesional dan bermoral.

Namun, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pengelola (*nâzhir*) wakaf, mayoritas bersifat perseorangan (66 %), sedangkan pengelola yang berbadan hukum berjumlah 18 persen dan organisasi 16 persen. Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa jenis wakaf yang paling sering dilakukan kaum Muslimin di Indonesia adalah wakaf tanah dan bangunan. Sementara asset wakaf bergerak berupa kendaraan dimiliki hanya oleh 2 persen lembaga wakaf dan surat berharga dimiliki 1 persennya saja. Mayoritas penggunaan wakaf pun diperuntukkan bagi masjid atau mushalla (79%, selebihnya tidak) dan lembaga pendidikan (55%, selebihnya tidak), dan peruntukan wakaf untuk pekuburan 9%. Sedangkan wakaf untuk sarana umum hanya 3% dan untuk sarana kesehatan serta olahraga hanya 1% saja. Hampir seluruh lembaga wakaf tidak untuk hal itu.

Hasil riset ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 90-98% lembaga wakaf juga tidak mendistribusikan hasil wakafnya untuk kepentingan membantu masyarakat miskin hidup lebih baik, meningkatkan kesadaran hak masyarakat, pengawasan kebijakan Pemerintah, meningkatkan akses terhadap Sumber Daya Alam (SDA), meningkatkan peluang kepemimpinan masyarakat, dan memperjuangkan peraturan yang adil.¹⁷ Tidak hanya itu, masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf itu benda tidak bergerak bukan uang.

Berdasarkan hasil riset di atas, akan memberi harapan dan peluang pemberdayaan masyarakat bila wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak. Dalam artian, pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf tunai dan wakaf tunai akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Indonesia, terutama dalam perekonomian umat.

Dengan demikian, pemberdayaan wakaf sangat penting adanya bagi masyarakat dikarenakan:¹⁸ *Pertama*, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.

¹⁷Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary (Ed), *Wakaf, Taban dan Agenda Kemannisaan* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2006), 103-136.

¹⁸Agustianto, "Wakaf Uang"

Kedua, kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. *Ketiga*, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Keempat, Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*. Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya.

Sebagai contoh, dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Masyita,¹⁹ dkk dalam study mereka yang berjudul "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia" dinyatakan bahwa:

Sebuah Model Dinamis untuk Manajemen Kas Wakaf sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia "dinyatakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berbagai skenario yang diusulkan, jika dana yang dikumpulkan melalui lembaga wakaf yaitu sertifikat wakaf tunai meningkat Rp 50 juta dalam sehari, akan memakan waktu sekitar 11.000 hari (30 tahun) untuk mengurangi kemiskinan dan 21.000 hari (57 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidup untuk penduduk Indonesia dengan asumsi konstan yang lain.

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution²⁰ tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul danan sekitar 3 Triliun per-tahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel berikut ini.

¹⁹Dian Masyita, et al., *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Submitted and Presented Paper in The 23rd International Conference of The System Dynamics Society, Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.

²⁰Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Dan Sektor Volunteer*, dalam buku, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah, cet. II (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), 43-44.

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000,-	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 Juta-Rp2 Juta	3 Juta	Rp10.000,-	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 Juta-Rp5 Juta	2 Juta	Rp50.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp5 Juta-10 Juta	1 Juta	Rp100.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga nantinya akan berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar. Misalnya pengembangan wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (*rusunawa*) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin, di daerah wisata yang strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah sakit dan pusat perdagangan.

Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsepsi wakaf dalam pemberdayaan²¹ merupakan salah satu langkah

²¹Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong,

untuk membentuk individu atau masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Namun dalam artikel ini, difokuskan pada pemberdayaan (kemandirian) ekonomi masyarakat.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada kepentingan masyarakat. Konsep pemberdayaan lahir dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan dimulai dari penguasaan faktor produksi yang sangat kapitalis.
2. Berawal dari poin 1 tersebut, akan akan melahirkan masyarakat pekerja (buruh) dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
3. Kekuasaan akan membangun struktur bangunan yang kokoh di atas berbagai macam sistem, diantaranya: pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai. Dari sinilah pentingnya pengelolaan wakaf tunai secara produktif agar memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi (*empowerment of the powerless*).²²

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat agar menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

²²Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), 1-2.

terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat difokuskan pada segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh oleh orang lain, dan agama lain. Tidak sedikit masyarakat miskin pindah agama karena faktor ekonomi. Sebagaimana hadis, yang artinya "hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran". Meskipun hadis ini dianggap lemah, tapi kita dapat mengambil hikmah dari hadis tersebut. Agar umat Islam mandiri secara ekonomi. Dan Nabi Muhammad adalah pengusaha. Artinya, mandiri secara ekonomi.

Ketika masyarakat sudah terbedaya secara ekonomi dengan wakaf. Selanjutnya program wakaf harus dialihkan kepada masyarakat yang lain. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang mandiri secara ekonomi, tidak terfokus disatu lokasi. Tersebar di beberapa daerah. Konsep tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.²³

Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam filantropi Islami. Banyak lembaga, organisasi, pemakaman umum, bahkan fasilitas infrastruktur yang dibangun dari properti wakaf. Posisi pentingnya wakaf dapat digunakan segala macam keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum, khususnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai

²³Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), 82.

secara produktif, difokuskan pada segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Agustianto, "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat" dalam *www.pesantrenvirtual.com* 2 Juni 2011
- Al-Mawardi > *al-Hikmah al-Kabirah*, tahqiq Mahmud Mathraji. juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Al-Ramli > *Nahiyah al-Muhajjila Sharh al-Minba'ah*, juz V (Beirut: Dar alFikr. 1984).
- Al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr. t.th).
- al-Zuhaili > *Wahbah, al-Fiqh al-Islami > nu Adillatuhu* > juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985).
- Antonio, Muhammad Syafii, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).
- Badan Wakaf Indonesia, "Database dan Potensi Wakaf" dalam <http://bwi.or.id>. 8 Juni 2011
- Baasyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah* (Bandung: P'T. al-Ma'arif, 1987).
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).
- Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Handayani, Sri. "Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota

- Semarang”, *Tesis* UNDIP Semarang (Semarang: UNDIP, 2008).
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000).
- Mannan, M. Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai. Sebuah Inovasi Keuangan Islam*, terj. Mustafa Edwin Nasution dkk. (Jakarta: CIBER dan PKITTI UI, 2002).
- Masyita, Dian. et al., *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Submitted and Presented Paper in The 23rd International Conference of The System Dynamics Society. Sloan School of Management. Massachussets Institute of Technology MIT. Boston. July 17-21. 2005.
- Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah fi Jawa'iz al-Waqf al-Nuqu'z* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Nasution, Mustafa Edwin, “Wakaf Tunai Dan Sektor Volunteer” dalam buku *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. ed. Mustafa Edwin Nasution. Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah, cet. II (Jakarta: PSTII-UI, 2006).
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000).
- Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary Ed., *Wakaf, Tuban dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2006).

